

MODUL
WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEPEMIMPINAN PANCASILA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR



Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
2019

Hak Cipta © Pada:

Lembaga Administrasi Negara Edisi Tahun 2019

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110

Telp. (62 21) 3868201-06 Ext. 193, 197

Fax. (62 21) 3800188

DIAGNOSA ORGANISASI

Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator

TIM PENGARAH SUBSTANSI:

1. Dr. Adi Suryanto, M.Si
2. Dr. Muhammad Taufiq, DEA
3. Erna Irawati, S.Sos., M.Pol., Adm

TIM PENULIS MODUL:

1. Prof Dr. Cecep Darmawan, S. Pd., S.IP., M.Si, M.H;
2. Haryo B. Rahmadi, SE., M.Si (Han);
3. Gery Gugustomo, S.IP., M.Si (Han).

REKA CETAK :

COVER :

Jakarta - LAN - 2019

ISBN:

KATA PENGANTAR

Arah pembangunan SDM Aparatur ditujukan pada SDM Aparatur yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pembangunan SDM juga diarahkan agar mampu beradaptasi terhadap perubahan global yang sangat dinamis. Oleh karena itu, penyiapan SDM Aparatur ke depan harus diarahkan pada peningkatan daya saing yang komprehensif baik terkait penguatan teknologi, infrastruktur, dan sistem, maupun penguatan terhadap penguasaan pengetahuan, *networking*, dan kolaborasi. Kunci keberhasilan dari semua unsur tersebut terletak pada kualitas sumber daya manusia yang akan berperan sebagai penggerak utamanya.

Perubahan mendasar yang saat ini sedang terjadi di dunia yaitu Revolusi Industri 4.0 dimana teknologi informasi menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sehari-hari juga membawa pengaruh terhadap pengembangan kompetensi ASN. Perkembangan teknologi informasi mengubah *business process* di segala bidang dan menjadikan kegiatan yang semula dilakukan secara manual dapat dilakukan melalui teknologi informasi. Dalam dunia bisnis, pelaku usaha tidak perlu memiliki modal yang berwujud untuk dapat memulai sebuah bisnis sedangkan dari konsumen segala transaksi dapat dilakukan melalui online. Untuk berbelanja, orang tidak perlu datang ke supermarket untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, namun dengan berbagai aplikasi, barang yang dibutuhkan tersebut dapat diantarkan langsung ke depan pintu rumah.

Demikian juga dengan pembelajaran, orang tidak perlu datang ke tempat pelatihan, namun tetap dapat mengikuti pembelajaran melalui model pembelajaran *e-learning*. Hal ini tentu membawa pengaruh perubahan *mindset* dalam

pengembangan kompetensi ASN dimana pembelajaran jarak jauh melalui *e-learning* menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Wajah kediklatan yang terjadi diperkaya dengan perubahan *business process* dari manual ke online yang mengubah sistem kediklatan lama yang lebih mengutamakan pembelajaran tatap muka dan di dalam kelas menjadi pembelajaran mandiri, jarak jauh dan tidak di dalam kelas.

Lembaga Administrasi Negara sebagai Instansi Pembina Pelatihan harus melakukan berbagai penyesuaian sesuai dengan tuntutan zaman. Memenuhi tuntutan tersebut maka perubahan mendasar dalam penyiapan kompetensi bagi Pejabat Pengawas telah dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara melalui perubahan kurikulum dan bahan ajar.

Pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Pengawas terdiri dari 5 (lima) Agenda: *Self Mastery*, Pengendalian Pelayanan, Inovasi Pelayanan Publik, Pemberdayaan Tim, dan Aktualisasi Kepemimpinan. Setiap agenda terdiri dari beberapa mata pelatihan yang berbentuk bahan ajar. Bahan ajar pelatihan kepemimpinan terdiri dari modul, bahan tayang serta bahan bacaan yang disajikan melalui *e-learning*. Bahan ajar Pelatihan Kepemimpinan merupakan acuan minimal bagi para pengajar sebagai wujud respon tantangan eksternal serta perubahan zaman yang dinamis. Para pengajar dapat memperkaya bahan ajar dengan variasi metode penyampaian bahan ajar maupun penambahan bahan ajar melalui media pembelajaran lainnya (film, studi kasus dll).

Akhir kata, kami atas nama Lembaga Administrasi Negara, mengucapkan terima kasih kepada tim penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga bahan ajar ini dapat hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Kami berharap bahan ajar ini dapat menjawab tuntutan pembelajaran dan membawa manfaat bagi pembacanya. Namun demikian, kami menyadari bahwa bahan ajar ini masih jauh dari sempurna, maka kami membuka lebar terhadap masukan dan saran perbaikan atas isi bahan ajar ini.

Demikian, selamat membaca. Semoga bermanfaat.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| BAB I | 2 |
| PENDAHULUAN..... | 2 |
| A. Latar Belakang..... | 2 |
| B. Deskripsi Singkat | 6 |
| C. Hasil Belajar (Tujuan Pembelajaran) | 6 |
| D. Indikator Hasil Belajar | 6 |
| E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok..... | 7 |
| BAB II..... | 9 |
| KETAHANAN NASIONAL NKRI | 9 |
| A. Indikator Keberhasilan:..... | 9 |
| B. Deklarasi Djuanda | 9 |
| C. Latihan..... | 18 |
| D. Rangkuman..... | 18 |
| E. Evaluasi | 18 |
| F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut | 18 |
| BAB III..... | 19 |
| POKOK-POKOK SISTEMATIKA UUD NRI TAHUN 1945 | 19 |
| A. Indikator Keberhasilan..... | 19 |
| B. Sejarah Penyusunan | 19 |
| C. Sifat, Fungsi dan Nilai UUD NRI Tahun 1945 | 22 |
| D. Struktur Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 | 24 |
| E. Bela Negara sebagai Amanat Konstitusi | 26 |
| F. Dinamika Perkembangan UUD NRI Tahun 1945 | 28 |
| G. Latihan..... | 30 |
| H. Rangkuman..... | 30 |
| I. Evaluasi | 30 |
| J. Umpan Balik..... | 30 |
| BAB IV | 31 |
| PENYEGARAN SIGNIFIKANSI PANCASILA DALAM KERANGKA KERJA NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA..... | 31 |
| BAB V | 39 |

| | |
|--|----|
| DISKUSI WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA SEBAGAI DASAR INTEGRITAS DAN KINERJA ASN | 39 |
| BAB VI | 40 |
| PENUGASAN DAN PEMAPARAN KELOMPOK: ANALISIS KEWASPADAAN NASIONAL TERKAIT KESINAMBUNGAN INTEGRITAS DAN KINERJA ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK DALAM KERANGKA KERJA NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA | 40 |
| BAB VII | 41 |
| PENUTUP | 41 |
| A. Kesimpulan..... | 41 |
| B. Tindak Lanjut | 41 |
| DAFTAR PUSTAKA | 42 |

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Widyaiswara/Fasilitator diharapkan mengikuti petunjuk penggunaan modul Diagnosa Organisasi, sebagai berikut:

1. Mempelajari dan memahami Rencana Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMMP), Rencana Pembelajaran (RP), dan Modul Diagnosa Organisasi ini.
2. Harus konsisten menjelaskan Mata Pelatihan ini sesuai urutan penyajian dalam RP dan substansi yang tercantum dalam Modul.
3. Menguasai atau memahami buku/bahan referensi termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait.
4. Diperbolehkan memberikan pengayaan dari bahan tayangan standar yang ada dalam modul, sepanjang untuk menambah wawasan peserta dan mengikuti perkembangan peraturan, referensi, data/informasi yang relevan.
5. Sedapat mungkin untuk mengupload peraturan, buku-buku landasan teori yang dapat memudahkan peserta mempelajari materi yang akan disampaikan secara mandiri (*e-Learning*)
6. Jika ada kebijakan-kebijakan baru dapat ditambahkan dalam penyampaian materi/bahan ajar pelatihan ini.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mungkin tidak banyak dari kita yang menyadari bahwa di tengah berbagai dinamika dan tantangan yang semakin kompleks dewasa ini, keberadaan wawasan kebangsaan lah yang sejatinya telah dan akan terus menjaga segenap kesadaran, pemikiran, sikap, lisan, tindak, dan perilaku kita dalam koridor keselamatan dan keutuhan bangsa. Wawasan kebangsaan jua lah yang sebenarnya telah mendorong begitu banyak teladan dalam masyarakat bangsa Indonesia untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas kekurangan yang masih diidap oleh bangsa kita. Demikian pula, wawasan kebangsaan menjadi pondasi aneka karya dan prestasi yang semakin membawa bangsa kita ke arah kemajuan di tengah peradaban dan kemanusiaan secara positif.

Secara komprehensif, wawasan kebangsaan dapat dimaknai sebagai cara pandang kita baik ke dalam maupun ke luar, secara pribadi maupun secara kolektif, yang dilandasi oleh keikhlasan, keinsyafan, dan rasa syukur atas personalitas, identitas, dan segenap keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk terus mengembangkan berbagai kelebihan yang dimiliki, serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada demi keselamatan, keutuhan, keberlangsungan, dan kemajuan bersama sebagai bangsa Indonesia.

Di dalam wawasan kebangsaan ini sebenarnya terkandung banyak sekali hal, mulai dari kearifan lokal, kisah, ide sederhana, hingga konsepsi yang kompleks, yang menginspirasi dan membanggakan, yang menghibur atau mengharukan, hingga yang melecut dan menggelorakan, atau singkatnya segala sesuatu yang dapat mendukung pemaknaan wawasan kebangsaan itu. Namun demikian, dalam kaitannya dengan bela negara, maka kekayaan khazanah wawasan kebangsaan ini akan difokuskan pada

konsepsi-konsepsi kebangsaan yang dapat dikatakan bersifat wajib untuk diketahui dan dipahami, terutama dalam mengawal keberadaan, peran, dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Konsepsi-konsepsi wajib bagi ASN ini pertama sekali meliputi keempat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Pembahasan Pancasila dalam PKA ini akan difokuskan pada keberadaan Pancasila sebagai visi kemerdekaan. Kemudian pembahasan mengenai UUD NRI Tahun 1945 akan difokuskan pada pokok-pokok struktur dan sistematika dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. Untuk konsepsi NKRI pembahasan akan dikaitkan dengan konsepsi Ketahanan Nasional.

Keempat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang diuraikan di atas selanjutnya akan disinergikan dengan nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila, kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Sebagai penggenap konteks bela negara, maka Kewaspadaan Nasional menjadi konsepsi selanjutnya yang akan dibahas di dalam modul ini guna membentuk kerangka kerja berdasarkan nilai-nilai dasar bela negara.

Pada tataran PKA, pembahasan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara akan diarahkan pada pembangunan integritas dan kinerja organisasi yang berkesinambungan. Sebagaimana telah diketahui bahwa keberadaan etika dan akuntabilitas yang didasari pengetahuan serta pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara adalah modal pembangunan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mendefinisikan integritas sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran (Badan Bahasa, 2016). Untuk penggunaan dalam kata, KBBI Daring versi yang lebih baru dari Setiawan (2019) memberikan integritas nasional sebagai contoh, dimana integritas nasional didefinisikan sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Mengacu kepada makna tersebut, integritas dalam konteks individu dapat dimaknai sebagai keutuhan dan konsistensi etika, sikap, perilaku, dan perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula bila mengacu kepada tingkatan perbuatan manusia menurut Sugiono (2012), maka integritas dimaknai sebagai keutuhan dan konsistensi niat, tujuan/hasil, dan cara dari perbuatan seseorang.

Dalam menjaga individu berintegritas, diperlukan peran dan sistem integritas organisasi (Pusdikmin, 2017). Namun demikian, integritas organisasi atau komunitas merupakan hasil upaya dan cerminan dari anggota-anggota yang berintegritas, sehingga organisasi yang berintegritas hanya akan terwujud bersamaan dengan terwujudnya anggota-anggota yang berintegritas (co-realization atau co-actualization) (Endro, 2017). Dalam praktiknya, upaya aktualisasi integritas banyak mendapat tantangan dari berbagai perilaku tidak etis dan koruptif, kurangnya akuntabilitas, serta rendahnya kompetensi (Galtung, 2013). Dengan logika yang sama, Galtung (2013) menegaskan bahwa integritas merupakan hasil interaksi antara etika, akuntabilitas, dan kompetensi, tanpa korupsi dan atau perilaku koruptif.

Sebagaimana dapat kita telaah pula dalam Galtung (2013), Pusdikmin (2017), maupun Endro (2017), konteks integritas hampir selalu diposisikan sebagai lawan dari korupsi. Tanpa perlu berteori, korupsi dan atau perilaku koruptif memang merupakan lawan dari etika dan akuntabilitas yang menjadi

bangun penyusun integritas. Namun demikian, menarik untuk diperhatikan bahwa Galtung (2013) tetap mengeksplisitkan frasa “tanpa korupsi”, meskipun telah ada etika, akuntabilitas, dan kompetensi. Padahal akuntabilitas juga dapat dikatakan sebagai komplemen bagi transparansi. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah, apakah masih ada peluang bagi timbulnya korupsi dan atau perilaku koruptif ketika etika, akuntabilitas, dan transparansi telah mewujud?

Jawaban bagi pertanyaan pada akhir alinea di atas terdapat dalam kutipan yang sudah sangat kita kenal dari Lord Acton (1834-1902), seorang sejarawan berkebangsaan Inggris yang mengatakan: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Dorongan untuk melakukan korupsi atau perilaku koruptif memang pada faktanya berkaitan dengan kekuasaan dan atau kemampuan untuk dapat melakukannya (Martin, 1998). Mengacu kepada definisi dari Badan Bahasa (2016), terlihat bahwa memang salah satu dampak dari integritas adalah kemampuan dan kewibawaan. Dengan demikian jelaslah mengapa Galtung (2013) tetap mengeksplisitkan frasa “tanpa korupsi”, meskipun telah ada etika, akuntabilitas, dan kompetensi, karena kemampuan dan kewibawaan bukan tidak mungkin mendorong timbulnya penyalahgunaan wewenang.

Dalam konteks pelayanan publik, integritas organisasi pelayanan publik akan meningkatkan kepercayaan publik. Sementara keberadaan etika, kompetensi, akuntabilitas, dan tentunya transparansi yang menjadi pembangun integritas, juga akan meningkatkan kepuasan publik. Resultan kepercayaan dan kepuasan publik selanjutnya menjadi indikator penting bagi kinerja organisasi. Namun demikian, jika kinerja tersebut tidak lahir dari pemahaman serta aktualisasi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, maka kinerja organisasi justru dapat menjadi kontraproduktif karena terdeviasi dari amanah negara dan rakyat yang harus diemban oleh ASN.

Sebagai pemungkas, pada saat modul ini mulai disusun di tahun 2019, dalam Antons (2009) diungkapkan bahwa pemerintah telah menganggarkan 313 Trilyun Rupiah atau setara dengan 16% nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 untuk membayar gaji 4,4 juta ASN. Dengan populasi Indonesia yang hampir mencapai 263 juta jiwa pada tahun 2018 (CIA, 2018), maka dapat dikatakan bahwa 16% persen APBN telah dialokasikan hanya untuk 1,7% penduduk saja. Jika korupsi dan perilaku koruptif muncul menggerus benteng etika dan akuntabilitas, hal ini dipastikan akan menihilkan makna kompetensi, menghancurkan integritas organisasi dan kepercayaan publik, meruntuhkan kinerja organisasi dan kepuasan publik, yang juga berarti pengkhianatan terhadap amanah negara dan pengorbanan rakyat.

B. Deskripsi Singkat

Membekali peserta dengan kemampuan menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai fondasi pengembangan integritas organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara.

C. Hasil Belajar (Tujuan Pembelajaran)

Peserta diharapkan mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai fondasi pengembangan integritas organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara.

D. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

1. Peserta mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara.

2. Peserta mampu menganalisis kaitan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara dengan pengelolaan integritas dan kinerja organisasi secara berkesinambungan sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Ketahanan Nasional NKRI
 - a. Deklarasi Djuanda
 - b. Keteladanan Bela Negara Ir. H. Djuanda Kartawidjaja.
 - c. Keutuhan territorial dan segenap elemen kekuatan nasional.
 - d. Kaitan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
 - e. Astagatra sebagai alat analisis.
2. Pokok-pokok sistematika UUD NRI Tahun 1945.
 - a. Sejarah penyusunan.
 - b. Sifat, fungsi, dan nilai UUD NRI Tahun 1945.
 - c. Struktur batang tubuh UUD NRI Tahun 1945.
 - d. Bela Negara sebagai amanat konstitusi.
 - e. Dinamika perkembangan UUD NRI Tahun 1945.
3. Penyegaran Signifikansi Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar Bela Negara.
 - a. Review Visi dan Tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
 - b. Sistematika dan tujuan pembangunan nasional sebagai upaya perwujudan visi dan tujuan negara.
 - c. Pembangunan nasional dan nilai-nilai dasar bela negara.
 - d. Signifikansi Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara.
4. Makna wawasan kebangsaan dan bela negara sebagai dasar pembangunan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik.
 - a. Definisi dan konsep Integritas.
 - b. Korupsi sebagai musuh utama.
 - c. Integritas dan kinerja

5. Penugasan dan pemaparan Kelompok: Analisis Kewaspadaan Nasional terkait kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara.
 - a. Review substansi ceramah dan diskusi sebelumnya.
 - b. Penyegaran konsep kewaspadaan nasional.
 - c. Identifikasi isu kontemporer terkait integritas dan kinerja organisasi publik.
 - d. Identifikasi hambatan integritas dan kinerja pelayanan publik yang harus diwaspadai.
 - e. Inventarisasi ide kreatif penerapan wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal faktor penghambat integritas dan kinerja pelayanan publik.

BAB II

KETAHANAN NASIONAL NKRI

A. Indikator Keberhasilan:

Menganalisis rangkaian pemikiran Deklarasi Juanda, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional sebagai dasar praktik analisis berbasis astagatra.

B. Deklarasi Djuanda

Indonesia yang dulunya dikenal dengan nusantara sudah menunjukkan kebesarannya dengan banyaknya pulau dan luasnya lautan. Di dalamnya terkandung keanekaragaman kekayaan yang dapat menyejahterakan siapapun yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itulah kerajaan-kerajaan terdahulu dikenal dengan wilayah kemaritimannya.

Pada abad ke-7 Sri Maharaja Balaputradewa dari kerajaan Sriwijaya menyadari bahwa asal muasal Indonesia di kemudian hari adalah bentangan lautan yang ditarik dari garis pantai yang membentang melewati lautan. Itulah yang menjadikan Sriwijaya menguasainya dengan kerajaan yang memiliki kekuasaan lautan yang luas.

Kekuasaan lautan kemudian diteruskan pada abad ke-14 oleh Mahapatih Gdjah Mada yang berjuang dengan keras dimulai dengan tekad dalam sumpah Palapanya untuk menyatukan Nusantara. Majapahit menjadi kerajaan maritim terbesar pada masanya dan menjadi legenda hingga sekarang.

Semangat juang Balaputradewa dan Gajah Mada dilanjutkan oleh Djuanda pada tahun 1957 dengan pandangannya bahwa lautan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah yang menyambungkan antar pulau-pulau di Indonesia.

Sebelumnya Indonesia menggunakan aturan peninggalan Belanda yang terkandung dalam Territoriale Zee en Maritiem Kringen Ordonantie (Oedonansi Tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim) tahun 1939. Peraturan tersebut hanya

mengakui batas wilayah laut negara hanya sesuatu 3 mil dari garis pantai. Djuanda merasa khawatir kalau Indonesia akan terpisah antar pulau karena kapal asing akan bebas berlalu lalang melewati kepulauan Indonesia.

Djuanda akhirnya berinisiatif untuk mengeluarkan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 yang isinya menyatakan kepada dunia bahwa segala perairan yang menghubungkan kepulauan di Indonesia masuk dalam teritori Republik Indonesia. Deklarasi Djuanda inilah yang menjadi cikal bakal konsep Wawasan Nusantara.

Salah satu isi Deklarasi Djuanda adalah:

"Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu-lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia".

Kandungan Deklarasi Djuanda:

1. Kepulauan Indonesia memiliki keunikannya sendiri.
2. Sejak jaman dahulu kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan.
3. Ketentuan Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939 dapat membahayakan keutuhan Indonesia, maka deklarasi tersebut mengandung tujuan:
 - a. Untuk mewujudkan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - b. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI.
 - c. Untuk mengatur lalu lintas pelayaran yang menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.

Deklarasi itu sempat ditentang oleh Amerika Serikat dan Australia. Deklarasi Djuanda akhirnya diakui setelah 19 tahun kepergiannya yang diperjuangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja (Menteri Luar Negeri). Deklarasi tersebut diakui dan disahkan pada Konvensi Hukum Laut PBB (United Nation Convention on Law of Sea/ UNCLOS) di tahun 1982.

Berkat jasa Djuanda Indonesia memiliki bentangan laut seluas 5,8 juta kilometer persegi. Kepulauan Indonesia terbentang sepanjang 81 ribu kilometer garis pantai dengan 17 ribu lebih pulau di dalamnya. Djuanda wafat pada 7 November 1963 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Berkat jasanya, beliau diberi gelar pahlawan pada 29 November 1963.

C. Keteladanan Bela Negara Ir. H. Djuanda Kartawidjaja

Djuanda Kartawidjaja, seorang anak keturunan Pasundan yang lahir di Tasikmalaya pada 14 Januari 1911. Beliau memiliki latar pendidikan sebagai sarjana teknik sipil dan setelah lulus dari masa perkuliahannya beliau lebih memilih mengajar di almamaternya pada masa SMA-nya terdahulu, padahal beliau ditawarkan untuk menjadi dosen di almamaternya dengan upah yang lebih tinggi.

Pada umur 23, Djuanda diangkat sebagai direktur di sekolah tempatnya mengajar. Di umurnya yang masih muda itu sudah terlihat kemampuannya sebagai pemimpin dalam mengurus organisasi yang akan mengantarkannya pada dunia perpolitikan. Djuanda memulai karirnya di awal kemerdekaan Indonesia dengan menjadi Jawatan Kereta Api. Pada 28 September 1945 diangkat menjadi kepala Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Tugas tersebut bukanlah hal yang mudah di masa itu mengingat sistem sarana dan prasarana perkeretaapian belum stabil.

Setelah Belanda meninggalkan Indonesia terjadi pengungsian besar-besaran yang menggunakan kereta api, belum lagi ditambah dengan pasukan bersenjata yang menggunakan jasa kereta api. Pemerintah sempat mengangkatnya sebagai Kepala Jawatan Kereta Api untuk wilayah Jawa dan Madura.

Sebagai pekerja keras dan kinerjanya yang terlihat baik, Djuanda diangkat menjadi Menteri Perhubungan Muda pada tahun 1946 merangkap sebagai Kepala Jawatan Kereta Api. Sejak saat itu beliau berkali-kali ditunjuk sebagai menteri sebanyak 17 kali hingga beliau dijuluki sebagai “Menteri Marathon”.

Melihat kepawaiannya sebagai tokoh penggerak Belanda berusaha untuk membujuknya agar mau bergabung dengan pemerintahan negeri Pasundan. Berkali-kali beliau dibujuk hingga ada teror bom di rumahnya, yang untungnya tidak ada korban jiwa. Akan tetapi dengan tenangnya beliau tetap pada pendiriannya untuk tidak bergabung dengan Belanda.

Djuanda mendapatkan karir tertingginya dalam masa kemerdekaan dengan menjabat sebagai Perdana Menteri pada 1957-1959 yang di mana Indonesia pada saat itu masih mengadopsi sistem parlementer dengan Soekarno sebagai Kepala Negara. Djuanda ditunjuk sebagai Perdana Menteri dibantu oleh tiga Wakil Perdana Menterinya, Mr. Hardi, H. Idham Chalid, dan dr. J. Leimena.

Pada masa kepemimpinan Djuanda Indonesia mengalami masalah yang sangat sulit yang akan berdampak pada perpecahan. Pada masa itu beliau berusaha untuk menyatukan Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta yang hampir berpisah dengan melaksanakan Musyawarah Nasional. Berkat usahanya itulah Soekarno-Hatta mengeluarkan pernyataan bersama.

Pandangan mengenai persatuan dan keutuhan wilayah Indonesia beliau tunjukkan dengan memperjuangkan wilayah lautan yang begitu luas dengan. Usaha inilah yang kemudian melahirkan Deklarasi Djuanda.

D. Keutuhan Territorial dan Segenap Elemen Kekuatan Nasional

Keutuhan teritorial Indonesia mulai dikenal dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang merupakan cikal bakal Wawasan Nusantara sebagai bentuk pandangan akan kesatuan wilayah

dari laut, darat, dan udara. Maka kedaulatan wilayah negara Indonesia adalah keutuhan wilayah dari perbatasan pulau terluar hingga ke Ibu Kota negara.

Luasnya wilayah Indonesia dengan segala kekayaan alamnya dalam garis batas negara menjadi modal penting dalam mewujudkan tujuan negara. Lepasnya salah satu pulau atau digesernya batas wilayah negara yang mempersempit wilayah menjadi bencana bagi keutuhan wilayah negeri.

Keutuhan wilayah akan sangat berpengaruh terhadap kekuatan negara dalam menegakkan kedaulatannya. Keutuhan wilayah merupakan salah satu kekuatan dalam mempertahankan negeri.

Masih kuat dalam ingatan kita mengenai lepasnya Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002 yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Mahkamah Internasional memutuskan kepemilikan Sipadan dan Ligitan ke pihak Malaysia berdasarkan pendudukan efektif (okupasi). Okupasi menurut Eastern Greenland Case, Permanent Court of International Justice, memiliki dua syarat, pertama adalah kehendak untuk berbuat sebagai yang berdaulat dan kedua melakukan sikap kedaulatan secara pantas.

Pemangku hak kedaulatan teritorial, seperti disebutkan oleh Richard Foley (2007), menyebutkan bahwa suatu negara memperoleh kedaulatan dalam suatu wilayah karena ia mampu menciptakan dan mempertahankan ketertiban sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di area kekuasaan negara bersangkutan. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bukti bahwa menjaga daerah di wilayah perbatasan menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kekuatan nasional.

Ilmuwan politik internasional seperti David Miller (1995) menjelaskan hak kedaulatan teritorial terdiri atas tiga unsur, yaitu kedaulatan hukum, ekonomi dan perbatasan. Ilmuwan lain, Anna Stilz (2011), menyebutkan hak kedaulatan teritori sebuah negara terdiri dari lima pilar, yaitu kedaulatan politik, budaya, ekonomi, perbatasan dan hukum.

Keutuhan teritorial menjadi salah satu kekuatan dalam gatra nasional, yaitu geografi. Elemen kekuatan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Morgenthau. Elemen – elemen sumber kekuatan nasional menurut Hans J. Morgenthau (1948) terdiri dari sembilan unsur. Sembilan unsur tersebut adalah geografi, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, penduduk, karkater nasional, moral nasional, kualitas diplomasi dan kualitas pemerintah.

Senada dengan apa yang disebutkan oleh Morgenthau, elemen-elemen kekuatan negara Indonesia tergabung dalam astagatra, yaitu geografi, demografi (penduduk), kekayaan alam (sumber daya alam), ideologi (karakter dan moral nasional), politik (diplomasi dan pemerintah), ekonomi (kemampuan industri), sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan (kesiagaan militer).

Keutuhan teritorial akan sangat mempengaruhi kekuatan nasional. Berkurangnya atau hilangnya wilayah negara akan sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap kekuatan nasional.

E. Kaitan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

Wawasan nusantara merupakan cara pandang ke dalam diri atau ke luar diri bangsa dalam memandang hidup untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan ketahanan merupakan suatu kondisi yang harus kita capai bersama dari aspek astagatra demi tercapainya tujuan negara. Cara pandang untuk mencapai suatu kondisi ketahanan Indonesia sangat penting untuk ditanamkan kepada generasi penerus agar kelak dapat menjaga keutuhan negara yang telah diwariskan oleh para leluhur kita.

Istilah Ketahanan nasional pertama kali dikemukakan oleh Presiden Soekarno di awal tahun enam puluhan. Kemudaian demi pengembangan dari konsep Ketahanan Nasional maka dibangunlah Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 1965. Selanjutnya pengertian Ketahanan Nasional

dirumuskan dalam TAP MPR 1998 tentang GBHN sebagai “Kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara yang pada hakikatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara”.

Mewujudkan Ketahanan Nasional perlu pemahaman terhadap Wawasan Nusantara yang diterjemahkan dalam bentuk strategi yang dapat disebut dengan geostrategi. Geostrategi merupakan strategi pemanfaatan konstelasi negara yang melibatkan elemen nasional dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mencapai tujuan nasional.

Ketahanan Nasional berlaku pada panca gatra karena sifatnya yang sangat dinamis dan sangat mempengaruhi trigatra yang sifatnya statis. Akan tetapi pada kondisi tertentu trigatra akan berlaku sebaliknya.

Dalam Ketahanan Nasional setidaknya terkandung tiga unsur utama, yaitu keuletan dan daya tahan, kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, pandangan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Keuletan dan daya tahan dibutuhkan untuk mampu mengantisipasi ATHG yang bisa datang kapan saja. Pada saat masalah datang, kelihaian dalam menghindari masalah dan kemampuan bertahan perlu dimiliki

Kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang terkandung dalam astagatra menjadi benteng negara. Pengetahuan dalam meningkatkan kemajuan industri pertahanan dapat memberikan efek gentar terhadap ancaman yang akan datang dari luar.

Terakhir pandangan terhadap ATHG menjadi antisipasi awal dalam menghadapi masalah yang akan mengancam keselamatan

negara. Pandangan di awal akan memberikan waktu untuk mempersiapkan strategi dalam menghadapi ATHG.

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional adalah dua unsur yang saling terkait dalam menghadapi ATHG. Sikap dan kesiapan di awal akan mempengaruhi kondisi ketahanan dalam menghadapi segala masalah.

F. Astagatra sebagai Alat Analisis

Wawasan Nusantara sebagai doktrin strategis geopolitik negara dalam kajian ilmiah terbukti komprehensif dalam memberikan gambaran secara luas untuk mengukur kekuatan negara untuk mencapai tujuan negara.

Pada tabel di baris dua menunjukkan dua dari elemen Trigatra, yaitu geografi (wilayah) dan demografi (populasi/penduduk). Sedangkan di baris ketiga menggambarkan Pancagatra secara utuh, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial dan militer.

Tabel 1
Tabel Wawasan Nusantara sebagai Alat Analisis

| | | | |
|--------|-----------------------|------------------|--|
| NEGARA | WILAYAH | Teritorial | |
| | | Lingkungan | |
| | POPULASI/ PENDUDUK | Ideologi | |
| | | Politik | Pemerintahan dan Hukum |
| | | | Hubungan Internasional |
| | | Ekonomi & Pangan | |
| | | Imigrasi | |
| | | Sosial | IPTEK |
| | | | Pola Hidup dan Kesehatan |
| | | Militer | <i>Equipment Centric</i> (SDM) |
| | | | <i>Non Equipment Centric</i> (Fasilitas Pertahanan dan Keamanan) |

Sumber: Relevansi dan Aplikasi Doktrin Wawasan Nusantara
Dalam Analisis Ancaman Kontemporer, Haryo B Rahmadi,
Jurnal Kajian Lemhannas RI, Maret 2018

Teritorial dan lingkungan menjadi elemen yang dapat dilihat secara kasat mata. Keberadaannya akan memberikan dukungan yang sangat signifikan terhadap kekuatan nasional. Wilayah dengan segala kekayaan alamnya dengan kalkulasi secara matematis dapat digunakan sebagai sumber potensial untuk mempertahankan negara.

Lima elemen selanjutnya bersifat tidak terlihat (intangible) namun akan sangat mempengaruhi sumber daya manusia (SDM) dalam negeri. Ideologi Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan sangat mempengaruhi kebijakan negara dalam membuat peraturan-peraturan tertentu demi kehidupan masyarakat. Kebijakan yang dibuat tidak lain adalah untuk menegakkan hukum demi terwujudnya ketertiban di sekitar masyarakat.

Selain ideologi, kualitas hubungan politik luar negeri juga akan mempengaruhi keberadaan negara di mata internasional. Kualitas pemerintah dan kemampuan berdiplomasi akan menjadi perhitungan tersendiri di mata negara luar.

Ekonomi sebagai unsur dalam gatra nasional sangat mempengaruhi kehidupan sosial. Perekonomian yang maju dan meningkat setiap tahunnya dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya.

Kehidupan yang sejahtera secara berkesinambungan akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dan dapat terus terjaga. Hal ini akan berdampak pada kualitas SDM.

Terakhir adalah unsur militer yang terdiri dari equipment centric (SDM) dan non-equipment centric (fasilitas pertahanan dan keamanan). Kedua unsur tersebut akan sangat mempengaruhi kondisi pertahanan dan keamanan negara. Jika kondisi negara

aman, maka segala interaksi dari penanaman ideologi hingga sosial budaya dapat berjalan dengan baik.

Tidak ada negara yang kesejahteraannya terjamin jika tidak didukung dengan kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer kegiatan perpolitikan, perekonomian, interaksi sosial budaya dan keamanan tidak akan berjalan dengan kondusif.

C. Latihan

D. Rangkuman

E. Evaluasi

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

BAB III

POKOK-POKOK SISTEMATIKA UUD NRI TAHUN 1945

A. Indikator Keberhasilan

Menganalisis tujuan negara sebagai amanat konstitusi melalui rangkaian sejarah, sifat, fungsi, nilai, struktur batang tubuh, dan dinamika perkembangan UUD NRI 1945 sebagai satu keutuhan.

B. Sejarah Penyusunan

Berfokus kepada kebhinekaan latar belakang penyusun dan perumus konstitusi dari segi suku bangsa dan ras, sumber-sumber yang meraka kutip, latar belakang profesi, serta perbedaan sudut pandang dan pemikiran. Kesemuanya atas berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menunjukkan keteladanan untuk mampu bersinergi sehingga menghasilkan UUD 1945 yang kita rasakan hingga saat ini.

Keberagaman latar belakang perumus dan penyusun UUD 1945 ini menunjukkan bahwa UUD 1945 sebagai Grundgesetz (Hukum Dasar atau Konstitusi) yang tentunya mengatur segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara disusun oleh beragam keahlian. Mulai dari politik (Bung Hatta), ekonomi (Mr. A.A. Maramis), pendidikan (H. Agus Salim), hingga agama (KH. Wahid Hasyim).

BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, pelantikannya baru dilakukan tanggal 28 Mei 1945. sidang-sidangnya dibagi dalam dua periode yakni pertama tanggal 29 Mei 1945 s/d 1 Juni 1945 dan kedua tanggal 10 Juli 1945 s/d 17 Juli 1945. Pada rapat periode kedua inilah membahas mengenai Rancangan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada rapat pertama para tokoh bangsa membahas mengenai Dasar Negara, yaitu Pancasila. Melihat dari tabel di bawah, hanya tiga tokoh bangsa yang menawarkan rumusan pancasila sebagai Dasar Negara, mereka adalah Moh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

Tabel 2.
Tabel Agenda Acara Pembicaraan Dasar Negara. Sumber:
Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan
dan Penetapan UUD 1945

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tabel Agenda Acara Pembicaraan Dasar Negara. Sumber: Lahirnya UUD 1945 | Tabel Agenda Acara Pembicaraan Dasar Negara. Sumber: Lahirnya UUD 1945 | Tabel Agenda Acara Pembicaraan Dasar Negara. Sumber: Lahirnya UUD 1945 | Tabel Agenda Acara Pembicaraan Dasar Negara. Sumber: Lahirnya UUD 1945 | Tabel Agenda Acara Pembicaraan Dasar Negara. Sumber: Lahirnya UUD 1945 |
| Tabel Agenda Acara Pembicaraan Dasar Negara. Sumber: Lahirnya UUD 1945 | Tabel Agenda Acara Pembicaraan Dasar Negara. Sumber: Lahirnya UUD 1945 | Tabel Agenda Acara Pembicaraan Dasar Negara. Sumber: Lahirnya UUD 1945 | Tabel Agenda Acara Pembicaraan Dasar Negara. Sumber: Lahirnya UUD 1945 | Tabel Agenda Acara Pembicaraan Dasar Negara. Sumber: Lahirnya UUD 1945 |
| Tabel Agenda Acara Pembicaraan Dasar Negara. Sumber: | Tabel Agenda Acara Pembicaraan Dasar Negara. Sumber: | Tabel Agenda Acara Pembicaraan Dasar Negara. Sumber: | Tabel Agenda Acara Pembicaraan Dasar Negara. Sumber: | Tabel Agenda Acara Pembicaraan Dasar Negara. Sumber: |

| Lahirnya UUD 1945 | Lahirnya UUD 1945 | Lahirnya UUD 1945 | Lahirnya UUD 1945 | Lahirnya UUD 1945 |
|--|--|--|--|--|
| Tabel Agenda Acara Pembicaraan Dasar Negara. Sumber: Lahirnya UUD 1945 | Tabel Agenda Acara Pembicaraan Dasar Negara. Sumber: Lahirnya UUD 1945 | Tabel Agenda Acara Pembicaraan Dasar Negara. Sumber: Lahirnya UUD 1945 | Tabel Agenda Acara Pembicaraan Dasar Negara. Sumber: Lahirnya UUD 1945 | Tabel Agenda Acara Pembicaraan Dasar Negara. Sumber: Lahirnya UUD 1945 |

Sumber: Jurnal Unisia, 2003

1. Rapat Panitia Perancang Undang-undang Dasar 11 Juli 1945
Dalam rapat ini dibahas mengenai sifat Undang-Undang Dasar. Ada dua sifat yang menginisiasinya, pertama Undang-Undang dasar adalah hal-hal yang dapat dilaksanakan dalam situasi perang. Sedangkan pendapat kedua adalah tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan perang, tetapi juga hal-hal yang belum dapat dilaksanakan sebaiknya dimasukkan juga ke dalam Undang-Undang Dasar.
2. Rapat Panitia Perancang Undang-undang Dasar 13 Juli 1945
Pada rapat kali ini membahas mengenai status keagamaan presiden dan posisi presiden sebagai bentuk kedaulatan rakyat.
3. Rapat Besar BPUPKI 14 Juli 1945
Pokok rapat kali ini membahas mengenai pernyataan kemerdekaan Indonesia.
4. Rapat Besar BPUPKI 15 Juli 1945
Rapat ini membahas secara khusus membahas Rancangan Undang-Undang Dasar ini mengenai hak-hak dasar, pertanggungjawaban menteri, kekuasaan membanding bagi Mahkamah Agung dan masaiah agama Islam sebagai syarat presiden.
5. Rapat Besar BPUPKI 16 Juli 1945
Rapat Besar BPUPKI tanggal 16 Juli 1945 ini merupakan rapat terakhir. Agenda yang dibahas adalah kelanjutan mengenai pembahasan Rancangan Undang-undang Dasar. Persidangan

ini memutuskan syarat bagi presiden harus beragama Islam. Pada akhirnya Rancangan Undang-Undang Dasar ini diterima secara bulat oleh anggota BPUPKI.

Begitulah para pendiri bangsa melakukan rapat berulang kali untuk membahas Undang-Undang Dasar sebagai landasan bernegara untuk mengisi kekosongan konstitusi pada masa menjelang kemerdekaan.

C. Sifat, Fungsi dan Nilai UUD NRI Tahun 1945

Kemampuan dan daya kawal kehidupan berbangsa dan bernegara dari UUD NRI 1945 ini tidak lepas dari sifatnya yang sederhana, ulet, dan supel. Sifat-sifat ini memungkinkan UUD NRI 1945 untuk mampu mengantisipasi berbagai macam tantangan dan perubahan secara cepat, adaptif, dan fleksibel. UUD 1945 sebagaimana sifat konstitusi sebagai hukum dasar tidaklah merupakan pengaturan teknis dan terperinci.

UUD NRI 1945 berlaku lebih sebagai koridor arah pengaturan dan kebijakan berbangsa dan bernegara secara umum. Di dalamnya terkandung penjawantahan dari visi, tujuan, dan semangat kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu UUD NRI 1945 menyisakan ruang dan memberikan keleluasaan amanat bagi segenap rakyat Indonesia melalui lembaga perwakilan untuk mengatur aspek-aspek yang lebih spesifik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna dituangkan secara teknis pada tataran hirarki yuridis yang lebih rendah mulai dari tingkat undang-undang ke bawah.

Berbagai upaya untuk membuat UUD NRI 1945 menjadi lebih teknis dengan demikian dapat dipandang kurang tepat karena justru akan mengikat kaki bangsa Indonesia sendiri pada keputusan yang mungkin sekali sulit menyesuaikan dengan kecepatan dinamika perubahan jaman yang semakin meningkat. Sejalan dengan hal tersebut kita patut berbahagia bahwa pembangunan kehidupan demokrasi di Indonesia telah semakin meningkat. Diharapkan ke depannya proses demokrasi tidak

hanya menjadi aktifitas prosedural dan administratif, apalagi sekedar menjadi seremonial rutin yang hanya memenuhi konteks administratif kenegaraan belaka.

Kehidupan demokrasi sesuai amanat UUD NRI 1945 harus diwujudkan sesuai Pancasila dan menuju kepada perwujudan Pancasila sebagai visi Kemerdekaan. Perhatikan bahwa hanya dengan pengamalan amanat Pancasila dalam melaksanakan UUD NRI 1945 maka penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dapat dicegah dan dijauhkan.

Demokrasi Indonesia harus mewujudkan amanat kerakyatan dalam sila keempat Pancasila. Kerakyatan mengamanatkan bahwa Indonesia demokrasi kerakyatan yang artinya dipimpin oleh rakyat, bukan kerajaan yang dipimpin oleh raja.

Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang bercirikan gotong royong serta musyawarah mufakat. Dengan demikian, demokrasi Indonesia harus merupakan hasil gotong royong yang mengikutsertakan perwakilan dari segenap elemen yang menyusun bangsa dan rakyat Indonesia meskipun tidak signifikan dalam jumlahnya. Kata Bung Hatta, masyarakat Indonesia sangat berpegang teguh pada semangat tolong-menolong dan gotong royong.

Penggunaan sistem one man one vote ala barat akan cenderung menghasilkan kebijakan yang didominasi oleh kelompok dengan populasi yang besar. Padahal di dalam musyawarah mufakat, pemikiran yang konstruktif lebih utama dan diutamakan ketimbang jumlah suara semata.

Demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila menghendaki agar sekecil apapun elemen bangsa Indonesia tetap dapat terwakili pemikirannya untuk dimusyawarahkan dan dimufatkan guna menghasilkan kebijaksanaan dalam memimpin Kerakyatan Indonesia. Namun demikian, kebijaksanaan tersebut haruslah dapat diambil hikmahnya yang berarti harus diimplementasikan secara efektif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sege-nap pembahasan di atas sekiranya dapat mewakili penjelasan atas rumusan sila keempat Pancasila yang mengamanatkan Kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan. Dengan cara demikian, maka meskipun memiliki pasal yang relatif sedikit, UUD 1945 mampu mengawal perjalanan dan eksistensi positif bangsa dan negara semenjak kemerdekaan.

D. Struktur Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945

Pengertian Batang Tubuh UUD NRI 1945 adalah peraturan-peraturan pokok yang mengatur peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana isi suatu benda, Batang Tubuh UUD 1945 menjadi landasan dasar sebagai pembentukan hukum-hukum lainnya dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perjalanannya UUD mengalami perubahan sebanyak empat kali sejak 1999 hingga 2002. Poin-poin terpenting yang dapat dilihat dari perubahan tersebut diantaranya adalah penguatan DPR, abolisi presiden atas pertimbangan DPR, presiden dapat diberhentikan sebelum akhir masa jabatan berkaitan dengan pertanggung jawabannya, presiden dipilih langsung oleh rakyat, presiden hanya menjabat dua periode, pergantian sistem unikameral menjadi bikameral, dan menyiapkan kedatangan lembaga baru yaitu MK (Mahkamah Konstitusi).

Isi dari Batang Tubuh UUD 1945 terdapat 16 bab, yaitu bentuk dan kedaulatan, MPR, Kekuasaan pemerintahan negara, DPA, Kementerian negara, pemerintahan daerah, DPR, hal keuangan, kekuasaan kehakiman, warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, kesejahteraan sosial, bendera dan bahasa, perubahan Undang-Undang Dasar. Sebelum Amandemen Batang Tubuh UUD 1945 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal Aturan peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah UUD NRI 1945 mengalami empat kali amandemen Batang Tubuh UUD 1945 menjadi 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan.

Sebelum dirumuskannya UUD 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945 di Jakarta. BPUPKI yang terdiri dari 38 anggota

membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Pembukaan UUD 1945 dan ditetapkannya pada 22 Juni 1945.

Penyusunan UUD NRI 1945 dilakukan dalam Persidangan BPUPKI Periode kedua tanggal 10 Juli-17 Juli 1945. 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan Jepang. Sebagai janji konkrit Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia, Jepang menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang beranggotakan 21 orang dengan Soekarno dan Moh. Hatta sebagai ketuanya .

Untuk menghindari anggapan bahwa PPKI adalah bentukan Jepang, Soekarno menambahkan enam orang lagi, sehingga PPKI beranggotakan 27 orang. Akhirnya pada 18 Agustus 1945, satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, untuk menutupi kekosongan hukum dasar negara, maka disahkanlah Pembukaan dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara.

Isi dari Batang Tubuh UUD NRI 1945 terdapat 37 pasal yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu bentuk dan kedaulatan negara (pasal 1), lembaga tertinggi negara (pasal 2 dan 3), lembaga tinggi negara (pasal 4-15, 16, 18, 19-22), unsur-unsur kesejahteraan negara (pasal 23, 29, 31-37), dan unsur-unsur pemerintahan negara (pasal 17, 24, 25, 26-28, 30).

Bentuk negara adalah Negara kesatuan bernbentuk Republik Indonesia dan kedaulatan negara ada pada rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR menjadi representasi rakyat dalam perubahan dan pengesahan UUD 1945.

Lembaga tertinggi negara ada pada MPR. Lembaga Tinggi Negara sebagai penggerak pemerintahan dipegang oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh Wakil Presiden. Untuk memperluas perpanjangan tangan presiden dalam mngurus negara Presiden juga dibantu oleh DPA, Kementerian, Pemerintah Daerah, dan DPR.

Unsur-unsur kesejahteraan di antaranya dalam hal perekonomian disusun berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam hal beragama

negara menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya memeluk agama dan kepercayaannya itu yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal pendidikan dan kebudayaan setiap warga negara berhak mendapat pengajaran yang diusahakan melalui peraturan perundang-undangan.

Dalm kaitannya dengan unsur-unsur pemerintahan negara, kekuasaan Pemerintahan tertinggi ada pada Presiden, sebagai eksekutif, yang dibantu oleh menteri-menterinya. Untuk menegakkan hukum dibentuklah Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yudikatif dan kekuasaannya diatur oleh Undang-Undang. DPR dan MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki fungsi untuk merubah atau membuat Undang-Undang (legislatif) yang disusun dan disetujui bersama dengan presiden.

E. Bela Negara sebagai Amanat Konstitusi

Khusus dalam konteks bela negara, UUD 1945 dahulu meletakkan bela negara di bawah bab mengenai pertahanan negara. Namun dengan kesadaran perkembangan bentuk dan sifat ancaman yang makin beragam, maka UUD 1945 sekarang meletakkan bela negara di bawah bab mengenai hak dan kewajiban warga negara.

Berbagai bentuk ancaman yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia tentunya tidak hanya dapat diatasi dengan cara mengangkat senjata. Ancaman di bidang pangan memerlukan peran ahli gizi dan para petani. Ancaman siber memerlukan peran ahli-ahli komputer yang mumpuni. Ancaman ekonomi harus dihadapi oleh pelaku-pelaku ekonomi yang tangguh dan nasionalis.

Perubahan letak amanat bela negara di dalam UUD 1945 yang kini berada di bawah bab hak dan kewajiban warga negara menunjukkan bahwa bela negara terlebih dahulu merupakan hak rakyat sebagai penguasa negara dan harus mendayagunakan segenap keahlian dan profesi untuk menghadapi ancaman-acaman yang makin beragam.

Pada kenyataannya, terlihat di dalam UU yang masih dinyatakan berlaku saat ini, bahwa bela negara terlebih dahulu diatur di dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM. Baru setelah itu bela negara diamanatkan di dalam UU No.3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara yang menegaskan bahwa bela negara dapat dilakukan melalui pengabdian sesuai profesi.

Peraturan mengenai bela negara juga diatur lebih lanjut dalam berbagai UU yang lain seperti UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Oleh sebab itu pandangan maupun kekhawatiran apalagi tuduhan bahwa bela negara merupakan wajib militer dan bersifat militeristik bukan hanya tidak tepat, melainkan juga tidak sesuai dengan kenyataan riil dan yuridis bahwa bela negara tidak boleh dan tidak akan mampu mengatasi dinamika ancaman yang berkembang jika hanya dilaksanakan dengan cara-cara militer.

Dasar hukum bela negara ada pada pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara”.

Selain terdapat pula pada pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi “Bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai komponen utama, rakyat sebagai komponen pendukung”

Selain itu pada UU NO 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 6 B yang berbunyi “setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

UU No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”.

Selanjutnya pada pasal 9 ayat (2) ditegaskan lagi bahwa “keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui: pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi.”

F. Dinamika Perkembangan UUD NRI Tahun 1945

Selain itu UUD 1945 juga memuat ketentuan tentang perubahan yang memungkinkan konstitusi kita untuk mengikuti dinamika perubahan jaman. Namun di atas itu semua, hal ini mencerminkan kesadaran para pendiri bangsa bahwa sepandai dan secerdas apapun mereka, konstitusi bukanlah hak intelektual mereka sendiri.

Pemberlakuan UUD 1945 sebagai konstitusi dasar negara paling tidak sudah mengalami lima periode. Periode pertama pada 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 sebagai masa berlakunya UUD 1945. Pada fase ini kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP dikarenakan Majelis dan Parlemen belum terbentuk dan baru dibentuk Kabinet Semi-Presiden (Semi-Parlementer).

Periode kedua pada 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950, masa berlakunya Konstitusi RIS 1949. Wujud pemerintahan pada saat diberlakukannya Konstitusi RIS adalah negara federasi yang terdiri dari beberapa negara dan setiap negara memiliki kedaulatannya sendiri untuk melaksanakan pemerintahan dalam negerinya.

Periode ketiga pada 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959, masa diberlakukannya UUDS 1950. Pada masa ini diberlakukan demokrasi parlementer atau yang sering disebut dengan demokrasi liberal. Pada masa itu kabinet sering kali terjadi perubahan dan banyak pihak yang lebih mengutamakan kepentingan partainya.

Periode keempat pada 5 Juli 1959 – 1966, masa kembalinya ke konstitusi ke UUD 1945. Dikarenakan terjadinya tarik ulur antar

kepentingan partai politik sehingga tidak membuahkan konstitusi baru, maka Presiden SOekarno memberlakukan kembali UUD 1945. Pada masa itu MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

Periode kelima pada 11 Maret 1966 – 21 Mei 1998, yaitu jaman orde baru. Pada saat itu pemerintah bertekad untuk menjalankan UUD 1945 dan Pancasila yang murni .

Selain masa pemberlakuan UUD 1945 yang banyak berganti, Indonesia juga pernah mengalami amandemen UUD 1945 demi mengikuti perubahan jaman. Paling tidak sejak masa Orde baru tahun 1998 hingga 2002 terdapat empat kali amandemen UUD NRI 1945.

Amandemen pertama, Sidang Umum 1999 pada tanggal 14-21 Oktober 1999. Pada amandemen pertama ini posisi presiden dianggap terlalu kuat, maka amandemen diberlakukan untuk membatasi masa kekuasaan presiden.

Amandemen Kedua, Sidang Tahunan 2000 pada diadakan tanggal 7-18 Agustus 2000. Amandemen kedua menitikberatkan pada pemberian kewenangan pada pemerintahan daerah.

Amandemen ketiga, Sidang Tahunan 2001 pada tanggal 1-9 Nopember 2001. Amandemen ketiga menitikberatkan pada perubahan kewenangan MPR, Presiden, Kehakiman, dan Keuangan Negara.

Amandemen keempat, Sidang Tahunan 2002 pada tanggal 1-11 Agustus 2002. Amandemen keempat menjelaskan bahwa DPD bagian dari DPR, penggantian presiden, pernyataan perang, pernyataan damai, dan perjanjian dengan negara lain.

Begitulah dinamika diberlakukannya UUD 1945 serta amandemennya. Konstitusi adalah milik segenap bangsa dan rakyat Indonesia. Bukan hanya yang ada pada saat perumusan UUD 1945 itu sendiri ditahun 1945, tapi juga milik seluruh

generasi penerus bangsa termasuk kita semua yang ada di era saat ini, juga segenap anak cucu keturunan bangsa Indonesia kelak hingga setidaknya seribu windu lamanya (8000 tahun sampai dengan tahun 8945).

Demikianlah salah satu pernyataan, cita-cita, dan doa Bung Karno dalam pidatonya pada HUT RI pada tahun 1953 yang menyatakan bahwa bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini akan berdiri tegak dan utuh berkembang setidaknya untuk 1000 windu lamanya.

G. Latihan

H. Rangkuman

I. Evaluasi

J. Umpan Balik

BAB IV

PENYEGARAN SIGNIFIKANSI PANCASILA DALAM KERANGKA KERJA NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA

A. Indikator Keberhasilan

Menyegarkan kembali pemahaman mengenai nilai-nilai dasar Bela Negara serta mendayagunakannya sebagai kerangka kerja untuk menganalisis berbagai persoalan yang dihadapi dalam organisasinya.

B. Review Visi dan Tujuan Negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Visi NKRI secara otentik termuat di dalam dokumen yuridis hukum positif tertinggi yang ada dan berlaku di dalam konstitusi yaitu pada Pembukaan UUD 1945. Ditegaskan bahwa visi Indonesia merdeka adalah untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Visi dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan esensi dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dengan kenyataan ini maka segenap upaya/program/strategi/kebijakan pembangunan nasional harus diarahkan untuk mewujudkan visi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam pengertian demikian maka cita-cita final dan tujuan akhir dari pembangunan nasional tak lain tak bukan adalah mewujudkan cita-cita Pancasila.

Tujuan pembangunan nasional yang terdapat di dalam TAP MPR No.II/MPR/1993 menyatakan bahwa pembangunan nasional diarahkan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang meliputi aspek rohani dan jasmani, spiritual-material, seperti yang dituangkan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, “bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya”. Untuk memahami hal ini maka kita dapat mengacu kepada konsep umum mengenai kepemimpinan.

Kepemimpinan itu adalah selain harus memiliki subjek yang dipimpin (walaupun hanya dirinya sendiri), yang dipimpin juga

harus orang. Akan sulit menjalankan kepemimpinan jika yang dipimpin bukanlah orang atau manusia.

Selain itu ada beberapa teori yang mendukung konsep kepemimpinan dalam menuju pembangunan nasional. Menurut Letjen (purn) Suryo Prabowo kepemimpinan adalah ilmu dan seni menggerakkan orang lain (bukan hanya bawahan) untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. Menurut Rauch & Behling (1984), kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan.

C. Sistematika Dan Tujuan Pembangunan Nasional Sebagai Upaya Perwujudan Visi Dan Tujuan Negara

Pembangunan nasional membutuhkan gerakan dari para pemimpin negeri untuk menggerakkan masyarakatnya (termasuk para menteri dan aparatnya) menuju pembangunan nasional yang meliputi aspek material dan spiritual.

Sebagaimana telah kita ketahui, terdapat 5 (lima) nilai-nilai dasar bela negara yaitu: 1) Cinta Tanah Air; 2) Sadar Berbangsa dan Bernegara; 3) Yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara; 4) Rela berkorban; 5) Kemampuan dasar bela negara. Secara sistematis, segenap nilai dasar bela negara mulai dari yang pertama hingga terakhir dapat dituangkan dalam satu kalimat sebagai berikut:

Bahwa kecintaan kita kepada tanah air harus sesuai dan dilandasi oleh kesadaran berbangsa dan benegara untuk mewujudkan visi Pancasila yang kita yakini secara konsisten dengan kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara dalam bentuk aneka kemampuan awal bela negara di berbagai bidang sesuai profesi.

Sistematika demikian menunjukkan bahwa berbagai upaya bela negara tidak lain tidak bukan harus ditujukan untuk mewujudkan visi pancasila menuju manusia Indonesia seutuhnya atau dalam bahasa yang lebih teknis meliputi pembangunan aspek spiritual dan material.

Landasan konstitusi dalam pelaksanaan pembangunan nasional seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan landasan konstitusi yang mengikat kepada seluruh masyarakat Indonesia, pembangunan nasional dilakukan oleh, kepada, dan dari masyarakat, pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan arahan, melindungi, dan memfasilitasi dalam satu langkah menuju tujuan pembangunan nasional.

Hakikat pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya. ini artinya membangun manusia seutuhnya merupakan bagian yang terintegrasi dengan lingkungan nasional. Aspek manusia, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya menjadi dimensi yang harus dibangun untuk kesejahteraan manusia. Pembangunan untuk manusia, bukan sebaliknya.

Membangun masyarakat seluruhnya berarti semua manusia yang hidup di Indonesia harus merasakan manfaat dari pembangunan nasional. Pembangunan harus dapat dilakukan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya pemerintah, namun masyarakat juga bergotong royong untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan nasional.

Sepanjang sejarah UUD NRI 1945 pembangunan nasional dikenal dalam dua model, yaitu Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Perbedaannya GBHN sebagai rencana pembangunan nasional yang digunakan pada masa orde baru, sedangkan RPJPN merupakan rencana pembangunan pada era transisi dari Orde Baru ke era Reformasi.

Keduanya merupakan panduan dalam pembangunan nasional di segala bidang. Perbedaannya GBHN ditetapkan dalam Ketetapan MPR (TAP MPR), sedangkan RPJPN pada era reformasi ditetapkan dalam hukum yang berbentuk Undang-Undang (UU).

Kedua rumusan pembangunan nasional di dua era yang berbeda tersebut menjelaskan bahwa pembangunan nasional harus dilakukan berkesinambungan dan perlu dilandasi dengan konstitusi untuk mengikat masyarakat agar ikut serta dalam pelaksanaannya.

Pada masa sekarang pembangunan nasional dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Setidaknya ada tujuh agenda yang dicanangkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yaitu ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan, meningkatkan SDM, revolusi mental, memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup, dan memperkuat stabilitas polhukam .

D. Pembangunan Nasional dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara

Mengalir dari pembahasan di atas maka kita dapat pembangunan nasional yang tengah, sedang, dan akan berlangsung, dilaksanakan melintas segenap bidang dan sektor kehidupan nasional. Tidak hanya pembangunan secara fisik seperti program-program infrastruktur yang dilaksanakan untuk pemeratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dari Merauke sampai Sabang, namun juga pembangunan non-fisik lainnya.

Pembangunan SDM unggul menuju Indonesia maju, pembangunan revolusi mental, pemantapan ideologi pancasila, hingga program nasional pembinaan bela negara, kesemuanya merupakan wujud upaya pembangunan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Maka dari itu kita juga mendapati bahwa di dalam struktur kelembagaan pemerintah dan negara terdapat kementerian-kementerian yang membidangi aneka bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Kenyataan ini terwujud melalui keberadaan kementerian-kementerian koordinator dan kementerian teknis yang mencerminkan keempat tujuan negara.

Tujuan negara yang pertama yaitu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, menjadi ranah utama

Kementerian Koordinator (Kemenko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Keamanan menjadi kebutuhan dasar dalam melakukan kegiatan berbangsa dan bernegara.

Tujuan negara yang kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum, menjadi ranah utama Kemenko Perekonomian. Kesejahteraan harus dapat dirasakan oleh seluruh warga.

Tujuan negara yang ketiga yaitu, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi ranah utama Kemenko Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan (PMK). Sumber daya manusia yang unggul menjadi ujung tombak kemajuan bangsa.

Sementara tujuan negara yang keempat yaitu, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, menjadi ranah utama Kementerian Luar Negeri. Hukum dan pemerataan kesejahteraan harus dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia.

Adapun Kemenko Kemaritiman menjadi cerminan perwujudan doktrin Geopolitik Nasional Wawasan Nusantara yang merupakan bagian dari konsepsi dari trigatra (geografi, demografi, dan kekayaan sumber daya alam).

Oleh karena itu kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai nilai dasar bela negara yang kedua merupakan amanat bahwa upaya bela negara untuk membangun kemampuan awal bela negara di berbagai bidang sesuai profesi sebagai perwujudan rasa cinta tanah air untuk mewujudkan visi pancasila harus dilakukan melalui kelembagaan dan kebijakan yang telah digariskan oleh negara. Sebagai contoh bela negara di bidang politik perlu mengacu pada kebijakan politik, hukum, dan keamanan yang berlaku antara lain melalui kesadaran untuk berpartisipasi secara positif di dalam pesta demokrasi.

Contoh yang lain upaya bela negara dapat berupa sumbangsih untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendirian sekolah-sekolah non-formal yang harus mengikuti ketentuan Kementerian Pendidikan di bawah koordinasi Kemenko PMK. Peran serta untuk meningkatkan iklim dan ekosistem investasi bagi

kesejahteraan umum juga harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan kebijakan perekonomian nasional di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.

Adapun berbagai upaya untuk mengharumkan nama bangsa dan mempererat persahabatan internasional tentunya perlu menyesuaikan dengan kebijakan diplomasi luar negeri yang ditentukan/ digariskan oleh Kementerian Luar Negeri. Singkatnya, kesadaran berbangsa dan bernegara mengandung arti bahwa berbagai upaya bela negara harus dilaksanakan di dalam koridor yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh negara dan nilai-nilai kebangsaan. Hal ini juga mengandung arti bahwa upaya bela negara harus dilandasi oleh kesadaran untuk semakin memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Signifikansi Pancasila dalam Kerangka Kerja Nilai-Nilai Dasar Bela Negara

Pancasila sangat mempengaruhi setiap nilai-nilai bela negara. Nilai ketiga bela negara untuk yakin pancasila sebagai ideologi bangsa akan mempengaruhi nilai bela negara yang pertama hingga yang kelima. Sila ketiga persatuan Indonesia sangat berpengaruh terhadap nilai pertama (cinta tanah air), nilai kedua (sadar berbangsa dan bernegara), nilai keempat (rela berkorban).

Ideologi persatuan Indonesia mengajak seluruh masyarakat untuk Indonesia cinta kepada tanah air menjadi kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu pula dengan sadar berbangsa dan bernegara akan mengarahkan sikap saling peduli terhadap permasalahan negara yang akan tercermin dalam sikap rela berkorban.

Pancasila merupakan konsesus yang dibentuk oleh founding fathers negara kita . Pancasila menjadi prinsip dalam hidup bernegara perlu digali dan diselami pemaknaannya dalam menjalani hidup. Keberadaan pancasila harus tetap dibela dan dijadikan sebagai pedoman hidup.

Nilai bela negara ketiga, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pancasila mendasari sikap bela negara. Begitu pula nilai-nilai bela negara harus berpedoman pada Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi terbuka seharusnya dapat selalu diperbincangkan, diperdebatkan, bahkan diadakan diskursus untuk lebih mendalami pemaknaan Pancasila dalam sanubari. Semakin dibahas, dengan cara berpikir yang benar, perbincangan mengenai Pancasila tidak akan semakin membingungkan, bahkan semakin menarik. Sebagai contoh teori Maslow mengenai kebutuhan dasar manusia, semua unsur dalam teori tersebut ada dalam Pancasila, bahkan Pancasila melengkapi teori tersebut dengan kehadiran sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pemenuhan kebutuhan spiritual yang paripurna.

Lahirnya ideologi Pancasila merupakan bagian dari kodrat hidup manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pancasila mengakui kebebasan dan kemerdekaan setiap warganya, tetapi tetap mengakui kemerdekaan dan kebebasan yang lainnya, sehingga terjadi keharmonisan dalam bernegara. Sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk Tuhan YME, sehingga jiwa yang berketuhanan akan diekspresikan dalam moral berbangsa dan bernegara.

Sikap yang diambil dari nilai-nilai bela sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan sikap rela berkorban merupakan nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara dan kemampuan awal bela negara diliputi oleh kelima sila Pancasila.

Sikap rela berkorban harus tertanam kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama pada jiwa ASN. Sebagai abdi negara harus memiliki rasa tanggung jawab yang kuat karena keberadaannya yang untuk melayani masyarakat. Sikap rela berkorban akan terlihat ketika seseorang melakukan tugasnya di luar waktu dan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang berlaku.

Melakukan tugas di dalam waktu kerja adalah kewajiban, bukan cerminan sikap berkorban.

Menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara menerangkan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Penjiwaan dalam sikap bela negara harus mengandung nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila adalah pedoman dalam berbangsa dan bernegara.

Kemampuan dasar bela negara sebagai bentuk pengabdian kepada negara dapat disesuaikan dengan profesi yang melekat pada setiap individu masyarakat Indonesia.

Upaya bela negara dapat dilakukan secara fisik ataupun nonfisik. Secara fisik upaya bela negara dapat dilakukan dengan cara mengangkat senjata dalam mempertahankan kedaulatan negara dalam kondisi perang yang biasa dilakukan oleh TNI. Upaya fisik untuk melakukan upaya bela negara bagi masyarakat sipil dalam kaitannya dengan ASN dapat ditunjukkan dengan melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh karena posisinya yang sebagai abdi negara.

Upaya bela negara secara nonfisik dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai bela negara yang berlandaskan Pancasila. Menjaga sikap sebagai makhluk bertuhan dengan melakukan ibadah sesuai pada waktu dan tempatnya sesuai pengamalan sila kesatu, menanamkan rasa bangga atas prestasi anak bangsa sebagai mengamalkan sila ketiga, dan peduli kepada lingkungan hidup menjadi bukti sikap bela negara yang berlandaskan Pancasila.

- F. Latihan**
- G. Rangkuman**
- H. Evaluasi**
- I. Umpan Balik**

BAB V

DISKUSI WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA SEBAGAI DASAR INTEGRITAS DAN KINERJA ASN

A. Indikator Keberhasilan

Memahami relevansi dan urgensi wawasan kebangsaan dan bela negara sebagai dasar pengembangan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik.

B. Definisi dan Konsep Integritas

C. Korupsi sebagai Musuh Utama

D. Integritas dan Kinerja

E. Latihan

F. Rangkuman

G. Evaluasi

H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

BAB VI

PENUGASAN DAN PEMAPARAN KELOMPOK: ANALISIS KEWASPADAAN NASIONAL TERKAIT KESINAMBUNGAN INTEGRITAS DAN KINERJA ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK DALAM KERANGKA KERJA NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA

A. Indikator Keberhasilan

Menganalisis penerapan wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam konteks aktual guna menangkal hambatan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional.

B. Penyegaran Konsep Kewaspadaan Nasional

C. Identifikasi isu kontemporer terkait integritas dan kinerja organisasi publik.

D. Identifikasi hambatan integritas dan kinerja pelayanan publik yang harus diwaspadai.

E. Inventarisasi ide kreatif penerapan wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal faktor penghambat integritas dan kinerja pelayanan publik

F. Latihan

G. Rangkuman

H. Evaluasi

I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Tindak Lanjut

DAFTAR PUSTAKA

- Antons (Ed.) (2019). *ASN makin sejahtera*. Infografis – Antara News. Diakses pada 15/10/2019-15:50 dari <https://www.antaranews.com/infografis/790052/asn-makin-sejahtera>
- Badan Bahasa (2016). *integritas - KBBI Daring Kemdikbud*. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan (Badan Bahasa). Diakses pada 15/10/2019-20:13 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etik>
- Galtung, F. (2013). *The Fix-Rate: A Key Metric for Transparency and Accountability*. Working Paper Number 2. London: Integrity Action.
- Gunardi, E. (2017). *Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi*. Jurnal INTEGRITAS, 3(1), 131-152.
- Martin, B. (1998). *Information Liberation*. London: Freedom Press.
- Pusdikmin (2017). *Sadar Anti Korupsi - Mata Diklat Anti Korupsi*. Lembaga Pendidikan Polri - Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin).
- Setiawan, E. (2019). *Integritas*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) - Kamus versi online/daring (dalam jaringan). Diakses pada 15/10/2019-20:24 dari <https://kbbi.web.id/integritas>
- Soegiono, T. (2012). *Filsafat Pendidikan Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.